



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 416 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/105/404.101.2/B/2025 TENTANG  
PEMBERIAN JASA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penggantian personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/105/404.101.2/B/2025 tentang Pemberian Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/191/404.101.2/B/2025 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/105/404.101.2/B/2025 tentang Pemberian Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor 400.9.12.3/103/KPTS/107.3/2025 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor 400.9.12.3/8778/KPTS/107.3/2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/105/404.101/B/2025 tentang Pemberian Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/191/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/105/404.101/B/2025 tentang Pemberian Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/191/404.101.2/B/2025, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan  
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 416 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Pendidikan	Lokasi Penugasan (Kecamatan)
1	2	3	4
1.	Arif Setyo Budi, S.T	S1	Padas
2.	Atik Widiastuti, S.Pd	S1	Sine
3.	Budi Kurniawati, S.E	S1	Pangkur
4.	Didik Eko Suhartono, S.E	S1	Ngawi
5.	Endang Murtiningsih, S.E	S1	Mantingan
6.	Hanton Cahaya, S.Pd	S1	Pitu
7.	Nurul Kasanah, S.Sos	S1	Paron
8.	Reni Astuti, S.Pd	S1	Ngrambe
9.	Rika Anggar Sari, S.E	S1	Kasreman
10.	Andi Sufiangga, S.Si	S1	Karanganyar
11.	Riris Alfia Rizki	S1	Kedunggalar
12.	Retno Dwi Asri	S1	Widodaren
13.	Frisky Radika Suwarno	S1	Jogorogo
14.	Edy Nugroho, Amd	D3	Bringin
15.	Fahrudiy Surya Kusuma, Amd	D3	Kwadungan
16.	Priyo Sudono, Amd	D3	Geneng
17.	Putut Pujiono, Amd	D3	Gerih
18.	Sumanto	SLTA	Karangjati
19.	Wahyu Arianto Kresno Wibowo	SLTA	Kendal

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO